



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 288 Tahun 1983

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI TANAH-TANAH
YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa untuk menertibkan dan menata kembali semua kekayaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan khususnya barang tak bergerak berupa tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka dipandang perlu membentuk Tim Inventarisasi Tanah-tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan-Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar - Pokok-pokok Agraria ;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1971 - tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/ Kekayaan-Negara jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep.225/KM/IV/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/ Kekayaan Negara ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang-Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 24 April 1979 Nomor : 593.22/3228/Agr. ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Oktober 1983 Nomor : 590/6041/Agr. ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Nopember 1983 Nomor 590/20.156/021/1983.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

- PERTAMA : Membentuk Tim Inventarisasi Tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim dimaksud pada diktum PERTAMA untuk melaksanakan Inventarisasi tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- KETIGA : Segala pembiayaan yang berkenaan dengan tugas inventarisasi tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di hari kemudian terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal

: 20 Desember 1983

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SUTRISNO SUDIRDJO

NIK H. 6617/D

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
5. Sdr. Kepala Bagian Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lamongan ;

8. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten- Daerah Tingkat II Lamongan ;
 10. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 12. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
-

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan

Nomor : 288 tahun 1983
Tanggal : 20 Desember 1983

SUSUNAN TIM INVENTARISASI TANAH YANG DIKUASAI
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

NO !	JABATAN DALAM TIM !	KETERANGAN
1. Ketua		Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
2. Wakil Ketua		Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
3. Sekretaris		Kepala Bagian Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
4. Anggota		Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
5. Anggota		Kepala Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
6. Anggota		Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
7. Anggota		Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
8. Anggota		Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
9. Anggota		Kepala Bagian Hukum dan Ortala Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SUTRISNO SUDIRDJO
NIK H. 6617/D